

## PENGATURAN PEMBERIAN KREDIT PADA DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA

Indra Gunawan Purba <sup>\*1</sup>, Anjani Sipahutar <sup>2</sup>, Irwansyah <sup>3</sup>

<sup>\*1,2,3</sup>. Program Studi Hukum. Fakultas. Hukum, Universitas. Al Azhar Medan, Jl. Pintu Air IV No.214, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143

Email : <sup>\*1</sup> indrapurba07081978@gmail.com

### Artikel Info

**Artikel Historis :**  
Terima 12 Desember 2022  
Terima dan di revisi 15  
Desember 2022  
Disetujui 19 Desember  
2022  
Kata Kunci : *Kredit,  
Perbankan, Perundang-  
undangan.*

### Abstrak

Bank merupakan lembaga intermediasi, fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Menyalurkan dana ke masyarakat artinya dalam bentuk kredit. Kredit dalam dunia perbankan sangat penting perannya, oleh karena itu dalam menyalurkan kredit bank dibatasi oleh aturan-aturan. Pengaturan pemberian kredit di dunia perbankan untuk menjaga penyalahgunaan kewenangan yang diberikan bank dalam mengelola uang yang dititipkan masyarakat kepadanya. Penyalahgunaan kekuasaan yang dalam memberikan kredit memiliki konsekuensi antara lain diatur dalam Undang-undang perbankan yang dapat dipidana. Oleh karena itu mengetahui pengaturan pemberian kredit pada usaha perbankan memicu peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini berjudul Pengaturan Pemberian Kredit pada dunia perbankan di Indonesia.

**Keywords:** *Credit,  
Banking, Legislation.*


### Abstract

*The bank is an intermediary institution, the main function of banking as an intermediary institution is to collect and distribute public funds and aims to support the implementation of national development in the framework of increasing equity of development and its results, economic growth and national stability, towards increasing the standard of living of the common people. Channeling funds to the public means in the form of credit. Credit in the world of banking is very important, therefore in channeling bank credit is limited by rules. Arrangements for granting credit in the banking world are to prevent abuse of authority given by banks in managing money entrusted to them by the public. The abuse of power in granting credit has consequences, among others, regulated in the banking law, which can be punished. Therefore knowing the arrangements for granting credit to banking businesses triggers researchers to conduct this research. This study is entitled Arrangement of Credit Granting in the banking world in Indonesia..*

### PENDAHULUAN

Kredit merupakan kegiatan utama bank, kegiatan pemberian kredit mengandung risiko. Salah memberikan kredit kepada debitur berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Kredit sangat penting dalam usaha perbankan oleh karena kredit merupakan

bagian yang terpisahkan dari bank. Oleh karenanya banyak regulasi yang mengatur tentang kredit dalam usaha perbankan [1]. Bank sebagai lembaga intermediasi sebagian besar dana bank berasal dari dana masyarakat. Karena itu pemberian kredit perbankan diatur dengan ketat oleh ketentuan undang-undang di



Indonesia. UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi dimaksud antara lain adalah regulasi mengenai [2] Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, dan pembatasan lainnya dalam pemberian kredit.

### METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana yuridis normatif penelitian meliputi penelitian tentang asas-asas hukum. terkait Pengaturan pemberian kredit dalam usaha perbankan di Indonesia. sebagai penelitian normatif, peneliti mengamati dan menggali norma - norma hukum mengenai ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur terkait dengan Pengaturan pemberian kredit pada bank di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier bahan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif dan deskriptif. Itu Sifat penelitian ini tidak hanya untuk mendeskripsikan (*describe*) dan memaparkan fakta fakta perkreditan penilaian dan analisis kredit pada bank-bank di Indonesia, tetapi juga untuk menganalisisnya fakta secara normatif dengan beberapa pendekatan. Deskriptif menggambarkan fakta praktik peminjaman, sedangkan analisis preskriptif, membenarkan, dan menilai alasan tentang pelaksanaan pemberian kredit di indonesia [3]


### HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan perkreditan dalam peraturan perundang-undangan perbankan DI Indonesia

UU RI No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 Tentang

Perbankan (UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998) telah menentukan dasar hukum kredit bank yang lebih khusus dari KUH Perdata. Ketentuan di dalam UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 merupakan derivasi dari KUH Perdata Buku III Bab XIII tentang pinjam-meminjam atau pinjam pakai habis yang didasarkan pada kesepakatan antara bank (kreditur) dan nasabah (debitur). Regulasi perkreditan di sektor perbankan secara nasional diatur di dalam UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 dan POJK. Di samping itu, secara internal, pengaturan perkreditan juga diatur di masing-masing bank dalam bentuk pedoman perkreditan atau peraturan perkreditan [4]. Hal itu ditegaskan di dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengaturan kredit dalam UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 merupakan kegiatan penyaluran dana dari bank sebagai kreditur kepada nasabah debitur. Penyaluran dana tersebut didasarkan kepada kepercayaan. Bank kreditur percaya memberikan kredit kepada nasabah debitur, bahwa debitur mampu membayar kreditnya. Pasal 1 angka 11 UU RI No.7/1992 jo. UU RI No.10/1998, menentukan: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian kredit di dalam Pasal 1 angka 11 UU RI No.7/1992 jo. UU RI No.10/1998 tidak mengikutkan agunan sebagai salah satu unsur dalam rumusan tersebut sebagai bagian dari perjanjian kredit bank, tetapi dapat ditemukan di dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.7/1992 jo. UU RI No.10/1998. Dari penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.7/1992 jo. UU RI No.10/1998, agunan atau jaminan (*collateral*) merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keyakinan bagi bank sebagai kreditur [5]

B. Pegaturan Mekanisme Pemberian Kredit pada Bank




Bank kreditur sebelum memberikan kredit, terlebih dahulu wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit disebutkan di dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.7/1992 jo. UU RI No.10/1998. Jika berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Kegiatan usaha bank harus dilakukan dengan mengutamakan mekanisme administratif dan aspek prosedural [6]. Oleh karena itu, dalam memberi kredit kepada calon debitur, BUMN/BUMD yang mengikuti standar dan mekanisme standar yang berlaku di dalam bank itu sendiri atau Standar Operating Procedure (SOP), misalnya tahapan pengajuan aplikasi kredit, data verifikasi atau dokumen, sampai dengan tahap kredit pencairan harus mengikuti standar yang ada mekanisme. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis juga dapat digunakan sebagai agunan menurut penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.7/1992 jo. UU RI No.10/1998. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Dari ketentuan tersebut, agunan atau jaminan meskipun merupakan hal penting dalam pemberian kredit, tidak disebutkan di dalam pengertian kredit di Pasal 1 angka 11, tetapi disebutkan di dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) undang-undang ini. Pasal 1 angka 11 UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998, menentukan kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Berdasarkan ketentuan ini menentukan pengertian kredit didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam sebagaimana yang ditentukan di dalam KUH Perdata Buku III Bab XIII. Pasal 1 angka 11 tersebut diderivasi dari norma dasar yang berlaku umum sebagaimana diatur di

dalam KUH Perdata Buku III Bab XIII tentang pinjam-meminjam atau pinjam pakai habis menjadi dasar hukum pengaturan kredit di dalam UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998. Hal itu dapat dibaca dalam rumusannya yang menentukan: “berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam.”. Aspek konsensuil perjanjian kredit bank tunduk pada UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 dan KUH Perdata Buku III Bab XIII sedangkan aspek riilnya tunduk pada UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 dan ketentuan dalam perjanjian standar (perjanjian baku). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998, bank menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Demikian pula untuk Bank Negara bila diklasifikasi menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum dan BPR. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ketentuan Pasal 6 huruf b UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 menentukan kredit sebagai salah satu usaha dari Bank Umum. Demikian pula dalam Pasal 13 huruf b UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 kredit juga dimasukkan ke dalam salah satu usaha dari BPR. Dengan demikian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat menurut UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 dapat melakukan kegiatan usaha memberikan kredit kepada nasabah debitur [7]

### C. Fungsi Bank Umum dan BPR dalam Perspektif Perkreditan dalam usaha perbankan

Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tersebut antara lain melaksanakan kegiatan kredit jangka panjang, kredit untuk mengembangkan koperasi, kredit untuk pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, kredit untuk




pengembangan ekspor non migas, dan kredit untuk pengembangan pembangunan perumahan.[8] Bank umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a s/d huruf n Pasal 6 UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998. Masing-masing bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Dengan cara demikian kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh bank tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi. Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah, baik milik Pemerintah Pusat (Bank BUMN) maupun Pemerintah Daerah (Bank BUMD) melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan Bank Umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Memberikan kredit kepada masyarakat khususnya nasabah debitur menurut UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan merupakan salah satu dari jenis-jenis kegiatan usaha Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan usaha memberikan kredit bagi Bank Umum ditentukan di dalam Pasal 6 huruf b UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998, sedangkan kegiatan usaha memberikan kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat ditentukan di dalam Pasal 13 huruf b UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kredit bank di dalam UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998, ternyata masih memiliki aspek yang konsensual meskipun sebahagiannya memiliki aspek yang riil. Artinya ketentuan-ketentuan kredit bank dalam undang-undang masih dikonstruksikan dalam tataran yang normatif. Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku bagi Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998, Bank Umum dalam memberikan kredit bank tersebut, diwajibkan undang-undang membuat pedoman khusus perkreditan seperti SOP, perjanjian-perjanjian standar (perjanjian baku), dan tidak terkecuali ketentuan itu diatur dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Apa yang

telah diatur di dalam Pasal 8 tersebut mengenai pedoman kredit bank yang lebih khusus dan Pasal 11 mengenai batas maksimum pemberian kredit bank yang tidak boleh lebih dari 30% dari modal bank, belum memiliki aspek riil yang mengatur tentang fasilitas kredit.

D. Ketentuan Undang-undang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Pemberian Kredit pada Bank. Ketentuan kredit bank yang mengandung aspek riil, selain sebahagian diatur dalam UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998, juga diatur dalam PBI, maupun dalam SOP kredit bank dipandang sebagai satu kesatuan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang kredit bank maupun perjanjiannya. Sehingga pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dalam praktik dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar perundang-undangan. Meskipun yang dilanggar itu hanya sebatas SOP kredit bank dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar perundang-undangan perkreditan. [9]

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perkreditan menurut UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 merupakan tindak pidana perbankan. Apakah dewan komisaris, direksi, dan/atau pegawai bank dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata terkait dengan pelanggaran ketentuan perkreditan? Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 49 UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998, yang menentukan sebagai berikut:[10]


1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
  - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;



- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2. Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
  - a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
  - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dewan komisaris, direksi, dan/atau pegawai bank yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan kegiatan usaha, termasuk kegiatan usaha di bidang perkreditan, dengan sengaja melakukan hal-hal yang dilarang di dalam Pasal 49 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Hal-hal yang dilarang di dalam Pasal 49 ayat (1) undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara maupun denda adalah pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank.[11]. Termasuk hal-hal yang dilarang adalah mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu kegiatan usaha bank adalah menyalurkan kredit kepada nasabah debitur. Laporan dan dokumentasi mengenai kegiatan penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan ini diancam dengan pidana dan denda. Perbuatan ini tergolong sebagai tindak pidana di bidang perbankan. Masalah penyaluran kredit di Indonesia juga dapat dilihat dari jumlah kreditnya disalurkan oleh bank kepada kelompok usahanya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Dagang Nasional Bank (BDNI), Bank Danamon, dan Bank Modern. Tindakan tersebut melanggar Batas Maksimum Pemberian Pinjaman Limit (BMPK), yang mengatur bahwa bank dilarang memberikan kredit lebih dari 20% modal mereka untuk satu perusahaan atau kelompok perusahaan. Jika




nasabah debitur adalah pihak terkait dengan bank, kredit yang diberikan maksimal 10% dari modal bank. Dewan komisaris, direksi, dan/atau pegawai bank yang bersangkutan dengan sengaja melanggar pedoman perkreditan, sesuai Pasal 49 ayat (2) UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998, diancam dengan pidana penjara 3 tahun hingga 8 tahun serta denda Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Ketentuan ini berlaku dalam tindak pidana pidana di bidang perbankan. Artinya berlaku bagi semua bank, baik bank milik swasta maupun bank milik pemerintah. Khusus untuk Bank Negara, ada dua kemungkinan instrumen hukum yang dapat dikenakan tanggung jawab, yaitu tindak pidana perbankan, atau tindak pidana korupsi.

Hal-hal yang dilarang dan diancam pidana penjara maupun denda sesuai Pasal 49 ayat (2) UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 adalah perbuatan yang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank. Perbuatan yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, juga diancam dengan pidana penjara maupun denda. Dengan demikian, anggota dewan komisaris, direksi, dan/atau pegawai bank yang bersangkutan dengan sengaja melanggar pedoman perkreditan, seperti yang telah ditentukan di dalam PBI maupun SOP Bank itu sendiri, diancam dengan pidana penjara maupun denda menurut Pasal 49 ayat (2) UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998. Ketentuan dalam UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998

mengenai izin usaha bank yang diwajibkan izin dari Pimpinan Bank Indonesia hanya untuk bank yang melaksanakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Izin untuk melaksanakan kegiatan penyaluran kredit tidak ditegaskan secara implisit di dalam UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998. Padahal undang-undang sendiri telah menentukan fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas kredit. Pasal 16 UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menentukan sebagai berikut:

1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.
2. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
  - a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
  - b. Permodalan;
  - c. Kepemilikan;
  - d. Keahlian di bidang perbankan;
  - e. kelayakan rencana kerja;
3. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 16 UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 hanya mewajibkan kepada bank yang melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali jika kegiatan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri. Dengan demikian, kegiatan usaha menyalurkan kredit berarti tidak perlu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia. UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak mewajibkan izin kegiatan perkreditan dari Pimpinan Bank Indonesia. Bagaimana jika bank melakukan kegiatan usaha penyaluran kredit kepada




masyarakat tidak perlu izin dari Pimpinan Bank Indonesia, lalu kemudian pada suatu waktu masyarakat dirugikan dari kegiatan penyaluran kredit tersebut. Misalnya masyarakat terjebak dari penawaran kredit dari bank. Apalagi dewasa ini para pelaku usaha termasuk bank sedang gencar-gencarnya menawarkan kredit kepada masyarakat. Apakah OJK dapat mencabut izin kegiatan penyaluran kredit bank tersebut jika masyarakat mengajukan tuntutan untuk mencabut izin kegiatan usaha perkreditan bank yang bersangkutan? Inilah yang menjadi masalah yuridis di dalam UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak diakomodir mengenai hal itu. Bilapun masyarakat mengajukan tuntutan pidana, orang maupun pegawai dari bank yang melakukan penyaluran kredit tersebut juga tidak dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda. Pasal 46 UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menentukan sebagai berikut:

1. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tersebut, bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia saja yang dapat diancam dengan pidana penjara dan denda. Sedangkan bank yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit tidak diatur sebagai suatu kewajiban di dalam UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998,

termasuk juga tidak mengatur sanksi pidana maupun denda bagi mereka yang menyalurkan kredit kepada masyarakat. Legalitas kegiatan usaha bank yang menawarkan kredit kepada masyarakat harus dipertanyakan, apakah ada izin dari Pimpinan Bank Indonesia atau tidak. Hal itu ternyata tidak diwajibkan dalam UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998.

UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan seharusnya mengakomodir kedua-duanya. Baik kegiatan usaha bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maupun kegiatan usaha bank yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit wajib memperoleh izin usaha dari OJK. Hal ini semata-mata bertujuan adalah untuk kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban dari kegiatan penyaluran kredit dimana mereka yang menawarkan kredit bank tersebut tidak memiliki legalitas yang resmi dari otoritas yang berwenang untuk itu. Pemerintah harus menambahkan ketentuan hukum untuk itu. Setelah dibentuknya OJK, tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang urusan microprudential telah dialihkan kepada OJK. POJK Nomor 42/POJK.03/2017 mengatur tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi Bank Umum. POJK Nomor 32/POJK.03/2018 mengatur tentang BMPK dan penyediaan dana besar bagi Bank Umum. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di dalam Pasal 11 UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 yaitu ditetapkannya BMPK. BMPK tersebut tidak boleh melebihi 30% dari modal Bank Negara dan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. POJK Nomor 32/POJK.03/2018 menentukan penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank. Sedangkan penyediaan dana kepada selain pihak terkait (individu atau kelompok) ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank. BMPK tersebut semula diatur di dalam PBI Nomor 7/3/PBI/2005 Tanggal 20 Januari 2005 Tentang BMPK Bank Umum dan SEBI No.7/14/DPNP Tanggal 18 April 2005 Perihal BMPK Bank Umum, dialihkan ke OJK, sebagaimana telah diatur di dalam POJK Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan



Dana Besar Bagi Bank Umum. POJK tentang BMPK ini berlaku kepada seluruh Bank Umum yang beroperasi di Indonesia.

terkait dengan pelanggaran ketentuan perkreditan? Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 49 UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 ;

## KESIMPULAN


1. UU RI No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998) telah menentukan dasar hukum kredit bank yang lebih khusus dari KUH Perdata. Ketentuan di dalam UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 merupakan derivasi dari KUH Perdata Buku III Bab XIII tentang pinjam-meminjam atau pinjam pakai habis yang didasarkan pada kesepakatan antara bank (kreditur) dan nasabah (debitur), selanjutnya lebih khusus mediator dalam PBI dan POJK sebagai turunan dari UU Perbankan.
2. Bank kreditur sebelum memberikan kredit, terlebih dahulu wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit disebutkan di dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.7/1992 jo. UU RI No.10/1998. Jika berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dalam praktik dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar perundang-undangan. Meskipun yang dilanggar itu hanya sebatas SOP kredit bank dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar perundang-undangan perkreditan. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perkreditan menurut UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 merupakan tindak pidana perbankan. Apakah dewan komisaris, direksi, dan/atau pegawai bank dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Hariyani, Iswi, Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet, Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar Sedangkan Usaha/Debitur Kecil Dipaksa, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010.
- [2]. Ismail, Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi, Jakarta: Kencana, 2010.
- [3]. Ikatan Bankir Indonesia, Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- [4]. Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: Alumni, 1983)
- [5]. Purba,, Indra Gunawan “Evaluation Of Prudential Principle Violations In Providing Credit To BUMN/BUMD Banks Which Leads To Corruption” Journal of Positive School Psychology <http://journalppw.com> 2022, Vol. 6, No. 7
- [6]. Purba, Indra Gunawan, Polit Journal: Scientific Journal of Politics ISSN: 2775-5843 (Online), 2775-5835 (Print) Vol. 1, No. 3, August 2021, Page: 118-128 Email: [politjournal2@gmail.com](mailto:politjournal2@gmail.com)
- [7]. Ramlan Ginting, “PENGATURAN PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM” Deputi Direktur Direktorat Hukum Bank Indonesia, makalah Disampaikan dalam Diskusi Hukum “Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia” Hotel Panghegar Bandung, 6 Agustus 2005
- [8]. Sembiring, Sentosa, Hukum Perbankan, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- [9]. UU RI No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- [10]. POJK Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi
- [11]. S. Sarjana et al., “Manajemen Risiko,” in Manajemen Risiko, 1 ed., H. F. Ningrum,



**JURNAL NORMATIF  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AL AZHAR**



Ed. Bandung: Media Sains Indonesia,  
2022, hal. 300.